



## PELATIHAN PERAWATAN JENAZAH BAGI TAKMIR MASJID AL BAROKAH

Oleh

Abdul Chalim<sup>1</sup>, Hairus<sup>2</sup>, Ikhsan Setiawan<sup>3</sup>, Abdul Muqit<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Politeknik Negeri Malang

Email: [1abdul.chalim@polinema.ac.id](mailto:1abdul.chalim@polinema.ac.id)

---

### **Article History:**

Received: 08-04-2025

Revised: 25-04-2025

Accepted: 11-05-2025

### **Keywords:**

Pelatihan, Perawatan,  
Jenazah.Takmir

**Abstract:** Hukum dalam merawat jenazah adalah fardlu kifayah, sehingga apabila tidak ada satupun oarng di suatu wilayah yang memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam hal merawat jenazah maka kewajiban tersebut belum gugur. Program pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat khususnya pengurus takmir masjid di wilayah perumahan tirtasani estate kabupaten malang. Kegiatan ini berawal dari permohonan dari mitra karena kurangnya sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan dalam hal perawatan jenazah sebagaimana ketentuan yang ada dalam hukum islam

---

## PENDAHULUAN

Islam menganjurkan ummatnya agar selalu ingat akan mati, Islam juga menganjurkan ummatnya untuk mengunjungi orang yang sedang sakit menghibur dan mendo'akannya.(Muhammad,2017). Apabila seseorang telah meninggal dunia, hendaklah seorang dari mahramnya yang paling dekat dan sama jenis kelaminnya melakukan kewajiban yang mesti dilakukan terhadap jenazah, yaitu memandikan, mengkafani, menyembahyangkan dan menguburkannya. Menyelenggarakan jenazah, yaitu sejak dari menyiapkannya, memandikannya, mengkafaninya, menshalatkannya, membawanya ke kubur sampai kepada menguburkannya adalah perintah agama yang ditujukan kepada kaum muslimin sebagai kelompok masyarakat.(Mubarok,2020). Apabila perintah itu telah dikerjakan oleh sebagian mereka sebagaimana mestinya, maka kewajiban melaksanakan perintah itu berarti sudah terbayar.

Kewajiban yang demikian sifatnya dalam istilah agama dinamakan fardhu kifayah. Karena semua amal ibadah harus dikerjakan dengan ilmu, maka mempelajari ilmu tentang peraturan-peraturan di sekitar penyelenggaraan jenazah itupun merupakan fardhu kifayah juga. Akan berdosa seluruh anggota sesuatu kelompok kaum muslimin apabila dalam kelompok tersebut tidak terdapat orang yang berilmu cukup untuk melaksanakan fardhu kifayah di sekitar penyelenggaraan jenazah itu.

Berdasarkan pengamatan dilapangan masih banyak pengurus takmir masjid di wilayah perumahan tirtasani estate yang belum memiliki kemampuan mengenai keagamaan terutama dibidang perawatan Jenazah, padahal kemampuan dan kemauan dalam melaksanakan perawatan Jenazah ini sangatlah diperlukan, bukan saja untuk masyarakat lingkungan terkhusus untuk lingkungan keluarga sendiri, karena pada dasarnya adalah Ketika tiba adanya musibah, maka diharapkan segera melaksanakan perawatan jenazah ini tanpa harus menunggu waktu lama. Islam menganjurkan ummatnya agar selalu ingat akan mati, Islam juga menganjurkan ummatnya untuk mengunjungi orang yang sedang sakit



untuk menghibur dan mendo'akannya. Apabila seseorang telah meninggal dunia, hendaklah seorang dari mahramnya yang paling dekat dan sama jenis kelaminnya melakukan kewajiban yang mesti dilakukan terhadap jenazah, yaitu memandikan, mengkafani, mensholatkannya dan menguburkannya. Menyelenggarakan jenazah, yaitu sejak dari menyiapkannya, memandikannya, mengkafaninya, mensholatkannya, membawanya ke kubur sampai kepada menguburkannya adalah perintah agama yang ditujukan kepada kaum muslimin sebagai kelompok masyarakat.

Apabila perintah itu telah dikerjakan oleh sebahagian mereka sebagaimana mestinya, maka kewajiban melaksanakan perintah itu berarti sudah terbayar. Kewajiban yang demikian sifatnya dalam istilah agama dinamakan fardhu kifayah. Karena semua amal ibadah harus dikerjakan dengan ilmu, maka mempelajari ilmu tentang peraturan-peraturan di sekitar penyelenggaraan jenazah itupun merupakan fardhu kifayah juga. Akan berdosa seluruh anggota sesuatu kelompok kaum muslimin apabila dalam kelompok tersebut tidak terdapat orang yang berilmu cukup untuk melaksanakan fardhu kifayah di sekitar penyelenggaraan jenazah itu.

Penyelenggaraan jenazah muslim sangatlah penting karena jika ada seorang muslim yang meninggal di suatu tempat dan tidak ada yang bisa merawatnya dengan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, maka seluruh masyarakat yang tinggal di tempat tersebut akan mendapatkan dosa karena penyelenggaraan jenazah merupakan fardhu kifayah bagi umat Islam. (Gofar, 2018)

Pada umumnya di suatu wilayah sedikit sekali orang yang bisa menyelenggarakan perawatan jenazah bukan saja setelah seseorang meninggal, tetapi semenjak orang itu sakit, menjelang ajal, di waktu datangnya ajal, menyiapkannya sesudah itu, sampai selesai menguburnya semuanya telah dicontohkan dan diajarkan Rasulullah tentang itu secara terperinci, lengkap dan sempurna. Walaupun penyelenggaraan jenazah itu merupakan fardhu kifayah, tetapi agama menganjurkan supaya sebanyak mungkin orang menyertai shalat jenazah, mengantarnya ke kubur dan menyaksikan penguburannya. Oleh sebab itu, kalau seseorang tidak menguasai ilmu tentang aturan agamanya mengenai perkara ini, akan sangat aib baginya. (Sutomo, 2018).

Pengurusan jenazah adalah perbuatan-perbuatan seorang muslim terhadap seorang muslim lain yang meninggal yang meliputi memandikan, mensholati, mengafani dan memandikan yang mana hukumnya adalah fardhu kifayah. Adapun biaya mengafani sampai kepada proses penguburannya diambilkan dari harta yang meninggal. Namun jika tidak ada maka diambilkan dari orang yang berkewajiban untuk menafkahnya semasa dia hidup. Namun jika tidak ada, maka diambilkan dari bayt al-mal dan bila hal ini juga tidak memungkinkan maka menjadi tanggung jawab orang Islam seluruhnya. (Gofar, 2018).

Agama Islam menganjurkan kepada seluruh umat islam harus mampu melakukan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan tuntunan yang telah disampaikan Rasulullah SAW kepada umatnya. Islam mengatakan bahwa penyelenggaraan jenazah akan lebih afdhal apabila dilakukan oleh keluarga terdekatnya, karena dikhawatirkan adanya aib di tubuh jenazah. (Hamidi et al., 2020). Untuk itu tim pengusul pengabdian kepada masyarakat politeknik negeri malang bekerjasama dengan pengurus Yayasan masjid albarokah melakukan inisiasi Bersama untuk mengadakan pelatihan perawatan jenazah.



## METODE

Persiapan Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat. Sebelum kegiatan dilaksanakan maka dilakukan persiapan-persiapan sebagai berikut :

- Melakukan studi pustaka tentang berbagai cara menyelenggarakan jenazah.
- Melakukan persiapan alat dan bahan untuk praktik penyelenggaraan jenazah.
- Menentukan waktu pelaksanaan dan lamanya kegiatan pengabdian bersama-sama tim pelaksana
- Menentukan dan mempersiapkan materi yang akan disampaikan dalam kegiatan pengabdian masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian berlangsung pada Bulan Juni 2024 dari jam 08.00 s.d 13.00 WIB, Kegiatan berupa penyampaian materi dan praktek langsung penyelenggaraan jenazah. Kegiatan pengabdian ini memiliki relevansi dengan kebutuhan penyelenggara jenazah di lapangan. Berdasarkan hasil survey sebelum pelaksanaan, orang-orang yang mampu melaksanakan penyelenggaraan jenazah masih kurang. Sehingga dengan adanya pelatihan ini diharapkan masyarakat di sekitar dapat melaksanakan penyelenggaraan jenazah dengan baik dan sesuai dengan tuntunan agama.

Adapun metode pelaksanaan yang digunakan pada kegiatan pengabdian ini adalah memberikan pelatihan kepada mitra tentang bagaimana merawat jenazah hingga mesholatkan. Dalam kegiatan ini tim bersama dengan seluruh peserta pelatihan bersama-sama melaksanakan praktik perawatan jenazah yang meliputi cara memandikan jenazah, cara mengkafani jenazah dan cara mensholatkan jenazah. Disini tim mempraktikkannya dan seluruh peserta memperhatikan dengan teliti yang kemudian bergantian peserta pelatihan mempraktikkannya dengan di lihat langsung oleh tim. Bersamaan dengan kegiatan ini juga seluruh peserta pelatihan dilibatkan dalam forum tanya jawab langsung kepada tim jika ada hal-hal yang kurang jelas dan masih ragu dalam kegiatan pelaksanaan perawatan jenazah.

## DISKUSI



**Gambar 1. Peraga di depan peserta pelatihan**

Islam secara etimologi (bahasa) diartikan sebagai kata tunduk, patuh, atau berserah diri. Menurut syariat (terminologi), apabila dimutlakkan berada pada dua pengertian yaitu apabila disebutkan sendiri tanpa diiringi dengan kata iman, maka pengertian Islam mencakup seluruh agama, baik ushul (pokok) maupun furu' (cabang), juga seluruh masalah



aqidah, ibadah, keyakinan, perkataan dan perbuatan. Jadi pengertian ini, menunjukkan bahwa pengertian Islam itu adalah mengakui dengan lisan, meyakini dengan hati dan berserah diri kepada Allah swt atas semua yang telah ditentukan dan ditakdirkan (Irawan, 2014).

Islam adalah merupakan agama dakwah dalam arti bahwa agama yang menugaskan para umatnya untuk selalu menyebarkan dan mensyiarkan agama Islam kepada seluruh para umat manusia yang ada di bumi ini baik dalam keadaan bagaimanapun dan dimanapun. Dakwah dapat berlangsung lebih efektif apabila menggunakan berbagai metode yang tepat. Metode dakwah merupakan cara-cara tertentu yang dilakukan para da'i kepada mad'u untuk mencapai tujuan atas dasar hikmah dan kasih sayang (Nofiaturrahmah et al., 2017). M. Munir dalam bukunya Metode Dakwah yang menyatakan bahwa metode dakwah adalah cara-cara tertentu yang dilakukan oleh seorang da'i (komunikator) kepada mad'u untuk mencapai suatu tujuan atas dasar hikmah dan kasih sayang (Suganda et al., 2013). Sedangkan dakwah adalah sesuatu kegiatan ajakan baik dalam bentuk lisan, tulisan, tingkah laku dan sebagainya yang dilakukan secara sadar dan berencana. Dalam usaha mempengaruhi orang lain baik secara kelompok agar timbul dalam dirinya suatu pengertian, kesadaran, sikap, penghayatan serta pengamatan terhadap ajakan agama sebagai pesan yang disampaikan kepadanya dengan tanpa adanya unsur-unsur paksaan (Nofiaturrahmah et al., 2017).

Oleh karena itu, pelatihan penyelenggaraan jenazah ini merupakan salah satu metode dakwah yang digunakan untuk mengajak masyarakat muslim agar lebih giat dan aktif mengikuti kegiatan keagamaan yang berguna bagi kehidupan dunia dan akhirat. Sudah jelas bahwa setiap manusia yang hidup akan merasakan kematian, sehingga proses pelaksanaan penyelenggaraan jenazah ini harus diketahui oleh setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan jika tidak maka akan berdosa kalau tidak ada yang dapat melaksanakannya.

Oleh sebab itu, jika sanggup membawa amalan baik maka keberuntungan yang akan didapatnya, begitupun sebaliknya. Kematian akan sewaktu-waktu pasti menjemput. Banyak hal yang tidak disiapkan oleh keluarga jenazah. Oleh karena itu, kewajiban sebagai seorang muslim dan masyarakat untuk mengurus jenazah. Barang siapa yang memandikan jenazah seseorang muslim dengan menyembunyikan aibnya secara baik, maka Allah swt akan memberikan ampunan 40 kali kepadanya. Barang siapa memakamkan jenazah, maka pahala yang didapat seperti pahala orang yang memberikan tempat tinggal kepadanya sampai pada hari kiamat kelak. Barang siapa mengkafaninya, Allah akan memakaikannya pakaian dari bahan kain sutera tipis dan pakaian sutera yang tebal di hari kiamat kelak. Oleh karena itu, sangat banyak sekali manfaat yang didapat bagi orang yang dengan ikhlas melaksanakannya.

### **Pelatihan**

Pelatihan merupakan suatu upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM), terutama untuk meningkatkan kemampuan intelektual masyarakat, ketrampilan dan kepribadian masyarakat. Dalam masyarakat pelatihan dapat merupakan suatu proses yang dapat dijadikan wadah untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan setiap warga masyarakat dalam memenuhi tuntutan kebutuhannya. Oleh karena itu, pelatihan penyelenggaraan jenazah harus dilaksanakan dan didasarkan pada mutu analisis kebutuhan. Edwin B. Flippo (1961: 266), mengemukakan bahwa pelatihan merupakan usaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan seseorang, dimana mereka yang dilatih dipersiapkan untuk suatu pekerjaan tertentu. Dalam hal ini pelatihan harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan pada kebutuhan atau tuntutan tugas pekerjaan (Natalia, 2018).



**Gambar 2. Tahapan Penyelenggaraan Jenazah Memandikan Jenazah**

Adapun alat-alat yang perlu disediakan untuk memandikan mayit di antaranya adalah:

1. Tempat tidur atau meja dengan ukuran kira-kira tinggi 90 cm, lebar 90 cm, dan panjang 200 cm, untuk meletakkan mayit.
2. Air suci secukupnya di ember atau tempat lainnya (6- ember).
3. Gayung secukupnya (4-6 buah).
4. Kendi atau ceret yang diisi air untuk mewudukan mayit.
5. Tabir atau kain untuk menutup tempat memandikan mayit.
6. Gunting untuk melepaskan baju atau pakaian yang sulit dilepas.
7. Sarung tangan untuk dipakai waktu memandikan agar tangan tetap bersih, terutama bila mayitnya berpenyakit menular.
8. Sabun mandi secukupnya, baik padat maupun cair.
9. Sampo untuk membersihkan rambut.
10. Kapur barus yang sudah dihaluskan untuk dicampur dalam air.
11. Kalau ada daun bidara juga bagus untuk dicampur dengan air
12. Tusuk gigi atau tangkai padi untuk membersihkan kuku mayit dengan pelan.
13. Kapas untuk membersihkan bagian tubuh mayit yang halus, seperti mata, hidung, telinga, dan bibir. Kapas ini juga bisa digunakan untuk menutup anggota badan mayit yang mengeluarkan cairan atau darah, seperti lubang hidung, telinga, dan sebagainya.

Ada hal-hal penting yang perlu diperhatikan terkait dengan memandikan jenazah, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Tidak ada perintah yang jelas tentang mewudukan mayit sebelum memandikannya. Yang ada adalah dalam memandikan mayit hendaknya mendahulukan bagian yang kanan dan anggota-anggota wudu.
2. Dalam keadaan tertentu mayit dapat ditayamumkan, seperti 1) bila tidak ada air, 2) bila jasadnya akan rusak kalau kena air, dan 3) bila mayit perempuan tidak mempunyai suami dan tidak ada orang perempuan lain di sekitarnya.
3. Jika keluar najis dari tubuh mayit setelah dimandikan, maka najis itu harus dibersihkan dengan mencucinya dan tidak perlu diulang memandikannya, dan jika sudah dikafani, maka tidak perlu dibongkar lagi kafannya untuk dibersihkan.
4. Orang yang selesai memandikan mayit dianjurkan untuk mandi.
5. Orang yang memandikan mayit janganlah membuka rahasia mayit yang merugikan.



### Mengkafani Jenazah

Hukum mengkafani jenazah atau mayat juga fardlu kifayah. Mengkafani mayat berarti membungkus mayat dengan selembar kain atau lebih yang biasanya berwarna putih, setelah mayat selesai dimandikan dan sebelum dishalatkan serta dikubur. Mengkafani mayat sebenarnya sudah cukup dengan satu lembar kain saja yang dapat menutup seluruh tubuh si mayat.



**Gambar 3. Praktek Mengkafani Jenazah**

Petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Nabi Saw. Dalam mengkafani mayat, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Kafanilah mayat dengan sebaik-baiknya. Nabi Saw. bersabda: “Apabila salah seorang dari kamu mengkafani saudaranya, maka hendaklah ia mengkafaninya dengan baik” (HR. Ahmad, Muslim, dan Abu Daud dari Jabir).
2. Pakailah kain kafan yang berwarna putih.
3. Kafanilah mayat laki-laki dengan tiga lapis dan mayat perempuan dengan lima lapis. Lima lapis ini terdiri dari sarung, baju kurung, kerudung, lalu pembungkus dan kemudian dibungkus satu lapis lagi.
4. Lulurlah mayat dengan semacam cendana, yaitu wangi-wangian yang biasa untuk mayat, kecuali mayat yang sedang berihram.

Alat-alat perlu disiapkan untuk mengkafani mayat di antaranya adalah seperti berikut:

1. Kain kafan kurang lebih 12 meter.
2. Kapas secukupnya.
3. Kapur barus yang telah dihaluskan.
4. Kayu cendana yang telah dihaluskan.
5. Sisir untuk menyisir rambut.
6. Tempat tidur atau meja untuk membentangkan kain kafan yang sudah dipotong-potong.

### Mensholatkan Jenazah

Shalat jenazah adalah shalat yang dilakukan untuk mendoakan jenazah (mayat) seorang Muslim. Dalam berbagai haditsnya Nabi Muhammad Saw. memerintahkan kepada kita agar melakukan shalat jenazah ini jika di antara saudara kita yang Muslim meninggal dunia. Dari hadits-hadits itu jelaslah bahwa shalat jenazah itu sangat dianjurkan, meskipun



anjuran untuk shalat jenazah ini tidak sampai wajib atau fardlu 'ain. Hukum menshalatkan jenazah hanyalah fardlu kifayah.

Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam rangka pelaksanaan shalat jenazah di antaranya sebagai berikut:

1. Tempat berdirinya imam pada arah kepala mayat jika mayat itu laki-laki dan
2. Pada arah pantatnya (di tengah) jika perempuan.
3. Mayat yang jumlahnya lebih dari satu dapat dishalatkan bersama-sama
4. Sekaligus dengan meletakkan mayat laki-laki dekat imam dan mayat perempuan dekat arah kiblat.
5. Semakin banyak yang menshalatkan jenazah semakin besar terkabulnya
6. Permohonan ampun bagi si mayat. Nabi Saw. bersabda: "Tiada seorang laki-laki Muslim yang mati lalu berdiri menshalatkan jenazahnya empat puluh orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah kepada sesuatu, melainkan Allah menerima syafaat mereka kepada si mayat" (HR. Ahmad, Muslim, dan Abu Daud, dari Ibnu Abbas).
7. Sebaiknya jama'ah shalat disusun paling tidak menjadi tiga baris.
8. Mayat yang dishalatkan adalah mayat Muslim atau Muslimah selain yang mati syahid dan anak-anak.
9. Bagi yang tidak dapat menshalatkan jenazah dengan hadir, maka dapat menshalatkannya dengan ghaib.
10. Shalat jenazah dilakukan tanpa azan dan iqamah.

### **Menguburkan Jenazah**

Mengubur jenazah merupakan prosesi terakhir dari perawatan jenazah. Hukumnya juga fardlu kifayah seperti tiga perawatan sebelumnya. Waktunya boleh siang dan boleh malam, asal tidak pas waktu matahari terbit, matahari terbenam, atau matahari tepat di atas kita (tengah hari). Menjadi sebuah perhatian yang sangat penting diperhatikan dan difikirkan oleh masyarakat muslim karena telah terjadi krisis tokoh keagamaan dan pelaku keagamaan khususnya dalam bidang penyelenggaraan jenazah. Berkurangnya kemauan, minat, keberanian dan kemampuan masyarakat baik dari kalangan tua maupun remaja untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pengurusan jenazah menjadi faktor utama. Sementara yang melaksanakan penyelenggaraan jenazah ini dilakukan oleh pemuka agama yang mengerti tentang pelaksanaan tersebut bahkan sudah ada yang tua yang tidak mampu lagi dalam hal fisik, belum lagi persoalan yang sampai memanggil petugas khusus yang didatangkan dari luar desa untuk menyelenggarakan pelaksanaan pengurusan jenazah. Jika melihat dikalangan pemuda, banyak yang tidak mengerti tentang tata caranya sampai melaksanakan sholat jenazah. Banyak yang belum dan bahkan tidak pernah mengikuti pelatihan penyelenggaraan jenazah. Hal ini menjadi penyebab ketidaksiapan pada masyarakat khususnya di wilayah perumahan. Belum lagi persoalan untuk melaksanakan sholat jenazah sebagai bentuk kewajiban bagi muslim dan terkhusus pada pihak keluarga yang ditinggalkan. Masyarakat kalangan muda hanya dapat melaksanakan proses penguburan jenazah. Hal ini menjadi kekhawatiran tersendiri jika kaum melineal tidak diajarkan tata cara pelaksanaan penyelenggaraan jenazah tersebut.

Berdasarkan pokok ajaran Islam yang wajib untuk dilaksanakan sesegera mungkin adalah membayar hutang, menikahkan anak kandung perempuan jika telah memenuhi syarat dan ketentuan serta sudah minta untuk dinikahkan, bertobat atas dosa yang telah dilakukan dan melaksanakan atau menyelenggarakan jenazah bagi sesama muslim.



Penyelenggaraan jenazah merupakan poin yang pokok dan harus cepat diselenggarakan oleh kaum muslimin. Penyelenggaraan jenazah dilakukan pada seseorang yang telah meninggal dunia dengan urutan

1. Memandikan,
2. Mengkafani,
3. Mensholatkan, dan
4. menguburkan jenazah.

Proses ini harus dilakukan secara berurutan dengan aturan yang diberlakukan dalam Islam. Memang banyak faktor yang menyebabkan masyarakat tidak ingin terlibat dalam proses penyelenggaraan jenazah. Bagi masyarakat umum, pelaksanaan ini merupakan hal yang menakutkan, mengerikan. Oleh karena itu, proses kaderisasi penyelenggaraan jenazah menjadi amat penting bagi masyarakat khususnya di wilayah perumahan.

Saat ini belum banyak masyarakat yang mengetahui tata cara penyelenggaraan jenazah yang mengidap penyakit menular. Pada umumnya banyak pelaku penyelenggara jenazah melakukan standar yang sama pada jenazah yang normal, khususnya saat memandikan mayat. Hal ini sangat penting untuk diketahui, mengingat resiko yang ditimbulkan sangat berbahaya.

Setelah masyarakat mengikuti pelatihan ini diharapkan dapat mengaplikasikan hasil pelatihan penyelenggaraan jenazah mulai dari 1. Memandikan, 2. Mengkafani, 3. Mensholatkan, dan 4. menguburkan jenazah. Zainimal (2010) secara khusus mengatakan bahwa Nabi memberikan tuntunan dalam perawatan jenazah ini yang meliputi memandikan jenazah, mengkafani, mensholatkan, sampai menguburkannya. Dalam hal ini, Nabi tidak memberikan aturan secara rinci, hanya berupa ketentuan umum saja yang dimaksudkan untuk mempermudah umat Islam untuk mengembangkannya sendiri di tengah masyarakat yang memiliki ragam macam budaya yang berbeda-beda. Namun secara khusus Nabi juga memberikan rambu-rambu mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan (Jazuli & Nasution, 2020).

Para pemuda dan masyarakat muslim dapat mengaplikasi, mengikuti, dan mau menjadi penyelenggara pengurusan jenazah sehingga tidak terjadi krisis dalam pelaku penyelenggara jenazah. Masyarakat muslim juga mengetahui tata cara penyelenggaraan jenazah antara jenazah yang normal dan yang sakit sehingga secara kesehatan dan keamanan pelaku penyelenggara pengurusan jenazah dapat diperhatikan secara baik dan benar.

Masyarakat muslim juga diharapkan dapat membedakan tata cara sholat bagi laki-laki, perempuan, anak-anak bahkan jika terjadi korban bencana alam maupun bencana yang disebabkan kelalaian manusia sehingga terjadi korban secara masal.

Pada intinya adalah setelah mengikuti pelatihan penyelenggaraan jenazah ini, para masyarakat muslim di wilayah perumahan memiliki SDM (Sumber Daya Manusia) yang dapat diandalkan dalam bidang keagamaan khususnya penyelenggaraan pengurusan jenazah dan memiliki buku panduan penyelenggaraan jenazah sebagai hasil dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang akan diberlakukan di wilayah perumahan secara khusus dan dapat diperbanyak sebagai panduan bagi masyarakat muslim secara umum.

## KESIMPULAN

Adapun upaya yang dilakukan dalam pengkaderan diantaranya melakukan sosialisasi



kepada masyarakat. Melakukan pelatihan dan praktik secara langsung, mengikut sertakan pemuda dalam kegiatan penyelenggaraan jenazah jika ada warga yang meninggal dunia dalam rangka melatih keberanian dan pemahaman mereka.

Ada beberapa kendala yang ditemukan dalam penyelenggaraan jenazah diantaranya adalah: Mengurus jenazah yang diakibatkan karena kecelakaan yang darahnya masih tetap mengalir, Mengurus jenazah karena permintaan ahli waris yang ingin memasukkan kain ikhrom pada saat penyelenggaraan mengkafani si mayyit. Mengurus jenazah dimana tempat untuk pelaksanaan memiliki ruangan yang sangat sempit dan tidak layak untuk proses pemandian jenazah. Perlengkapan yang digunakan masih belum tersedia secukupnya. Kondisi masyarakat yang masih tidak mau ikut serta dalam proses pemandian jenazah. Ketidaktahuan masyarakat dalam proses tata cara melaksanakan sholat jenazah, Terjadinya krisis para penyelenggara jenazah. Solusi yang ditawarkan adalah melakukan pelatihan penyelenggaraan jenazah, melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui dakwah, khutbah Jum'at, ceramah keagamaan di saat PHBI.

#### **PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS**

Terima kasih banyak kepada Direktur Politeknik Negeri Malang, Ketua P3M serta seluruh anggota tim pengabdian masyarakat yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Jangan lupa juga kepada mitra yang telah bersedia menerima dan menyisihkan waktu untuk pelaksanaan kegiatan ini.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Almaidah dan Endarwati. 2019. "Analisis Pengaruh Karakteristik Wirausaha, Modal, Motivasi, Pengalaman, dan Kemampuan Usaha terhadap Keberhasilan Usaha pada UKM Penghasil Mete di Kabupaten Wonogiri." Seminar Nasional Edusaintek *fmipa unimus*".
- [2] Anatan, Lina dan Ellitan, Lena, 2009, *Strategi Bersaing: Konsep, Riset dan Instrumen*, Alfabeta, Bandung.
- [3] Azzahra, C. I., & Darmayanti, E. F. 2021. "Pengaruh Kreativitas, Modal Usaha, Diversifikasi Produk Dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Keberlanjutan Bisnis UMKM (Studi Pada UMKM Bidang Perdagangan Di Kelurahan Iringmulyo Kota Metro)". *Jurnal Akutansi AKTIVA*, 2(1), 1-8.
- [4] Dahlan, M. (2017). peran pengabdian pada masyarakat dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (umkm). *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 81-86.
- [5] Dewi, Mirnawati. 2019. "Pengaruh Lokasi Usaha, Modal Usaha Dan Strategi Pemasaran Terhadap Keberhasilan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Kuliner Di Kota Jambi."
- [6] Kotler, Philip, dan Armstrong, 2010, *Manajemen Pemasaran: Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian*, Salemba Empat, Jakarta.
- [7] Melati, K. R. (2017). Perancangan dan Implementasi Perencanaan Bisnis dan Strategi Promosi bagi Kelompok Rintisan Usaha Mandiri Sanggar Batik Jenggolo dan Sekar Arum di Kota Yogyakarta. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (Indonesian Journal of Community Engagement)*, 2(2), 216-234. <https://doi.org/10.22146/jpkm.27278>
- [8] Munajat, Enjat dkk. Analisis Penggunaan Media Sosial untuk Mendukung Pemasaran Produk UMKM (Studi Kasus Kabupaten Subang, Jawa Barat). *Jurnal Pengabdian*



---

Kepada Masyarakat 2 no 10 (Oktober, 2018): 896-899.

- [9] Wahyuni, Arum Purbohastuti. "Efektivitas Media Sosial Sebagai Media Promosi".  
Jurnal Tirtayasa EKONOMIKA, 12, no. 2 (Oktober 2017): 212 -231